

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Signifikansi Penelitian

Komunikasi yang dijalin antara orang tua dan anak memiliki ikatan yang kuat semenjak terbentuknya mereka menjadi suatu keluarga. Menurut F. J Brown (Ulfa, 2015), orang tua dan anak dalam arti sempit disebut sebagai keluarga. Keluarga menjadi tempat pertama yang mana orang tua dan anak membangun hubungan komunikasi dalam mempelajari dan memberikan pemahaman tentang nilai, norma, tindak sosial, dan lainnya. Komunikasi yang dibangun memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan keputusan. Namun, relasi yang dibangun dalam keluarga tidak selalu berjalan dengan baik, adakalanya orang tua dan anak bersilang pendapat terkait banyak hal seperti memilih tempat mengenyam pendidikan, menemukan pekerjaan yang cocok, bahkan menentukan pasangan hidup. Salah satu hal yang menjadi campur tangan orang tua adalah menentukan pasangan hidup.

Orang tua berharap anaknya dapat berkeluarga, beberapa orang tua juga memiliki pemahaman bahwa semakin cepat anak menikah maka semakin jelas masa depannya. Tetapi, tidak jarang dorongan menikah pada anak menjadi suatu momok yang memberatkan. Fenomena ini dapat menimbulkan konflik dalam hubungan komunikasi antara kedua belah pihak karena tidak memiliki pemahaman yang sama dalam menanggapi suatu masalah. Sejalan dengan pernyataan menurut Buunk, Park, dan Dubbs (Agustina et al., 2018) bahwa pendapat mengenai pasangan yang ideal menurut orang tua seringkali berbeda dengan pendapat dari pihak anak sehingga terjadi konflik.

Istilah “Konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “*Con*” yang berarti bersama dan “*Fligere*” yang berarti benturan atau tabrakan, dapat dikatakan bahwa konflik adalah kebersamaan yang dapat menimbulkan benturan. Konflik dapat dipelajari dari beberapa prinsip seperti fokus konflik pada

permasalahan konten, pada isu hubungan antar pelaku konflik, konflik memiliki efek negatif dan positif. Beberapa bentuk konflik sampai manajemen dalam menghadapi konflik yang didalamnya mencakup tahapan atau strategi dalam penyelesaian konflik (Devito, 2007). Sejalan dengan uraian Devito, Littlejohn dan Domenici (2007) mengemukakan bahwa dari beberapa literatur tentang komunikasi dalam perkawinan sangat jelas diuraikan bahwa kemampuan yang rendah dalam mengelola konflik merupakan salah satu tanda adanya tekanan dalam suatu hubungan, anak-anak akan mengalami kerugian dengan adanya tekanan sebagai akibat dari kelemahan orangtuanya dalam mengelola konflik, dan anak-anak akan belajar dari cara orangtuanya dalam menghadapi konflik, serta membawa pola interaksi orang tuanya dalam kehidupan saat dewasa dalam perkawinan.

Jika dikaitkan dengan faktor penyebab konflik dalam keluarga. Maka Galvin dan Broomel menguraikan lebih lanjut bahwa konflik dalam keluarga dapat dikategorikan menjadi dua yaitu yang berfokus pada isu-isu mendasar atau kurang berfokus pada isu dasar. Isu sentral atau mendasar seperti misalnya terkait dengan agama, kepemilikan anak dalam pernikahan, agama dan pendidikan. Sedangkan konflik yang tidak berfokus pada isu utama adalah hal-hal yang terkait dengan aktivitas sehari-hari seperti keputusan untuk berlibur atau pembagian tugas pekerjaan. Beberapa jenis konflik yang terkait dengan isu diatas ada yang dapat diselesaikan ada yang tidak sampai pada tahap penyelesaian. Kondisi terparah jika konflik tidak mencapai tahap penyelesaian adalah terjadinya perpisahan atau hubungan yang diakhiri. Namun, dalam proses konflik terjadi, terdapat penyelesaian yang dilakukan diantara keduanya yang disebut juga sebagai manajemen konflik.

Menurut M. Sastra Pradja (1981), manajemen secara etimologi berarti proses pengaturan, menjamin kelancaran jalannya komunikasi dalam mencapai

tujuan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya atau secara singlet berarti pengelolaan. Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen konflik adalah pengelolaan konflik untuk mengatur kelancaran jalannya komunikasi untuk mencapai tujuan. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen konflik memiliki strategi yang dapat memecahkan permasalahan sesuai dengan sasaran yang dituju. Pada hal ini, proses manajemen konflik yang dilakukan oleh anak menjadi sorotan. Melihat kasus anak yang mendapat dorongan menikah dari orang tua membuat anak menunjukkan berbagai cara untuk menyelesaikan konflik mengenai perbedaan pendapat mengenai dorongan menikah.

Manajemen konflik yang dilakukan orang tua dan anak dapat dilakukan melalui berbagai cara. Anak bisa meninggalkan percakapan seperti meninggalkan rumah atau melarikan diri karena dirinya merasa tidak mendapat perlindungan. Anak juga bisa memutuskan hubungan komunikasi karena adanya perbedaan pendapat dengan orang tua mengenai pernikahan. Anak memiliki hak untuk menolak atau menyetujui apa yang orang tua sampaikan dengan menyampaikan argumennya. Pada hal ini, anak dan orang tua menggunakan kedekatan hubungan komunikasi antarpribadi dalam menyelesaikan konflik atau gesekan hubungan yang terjadi.

Adanya konflik atau perselisihan pendapat antara orang tua dan anak mengenai pernikahan timbul karena berbagai faktor. Alasan orang tua ingin menikahkan anaknya didasari oleh berbagai aspek mendukung. Menurut laporan Pencegahan Perkawinan Anak pada Januari tahun 2020 yang dipublikasikan oleh *United Nations Children's Fund (UNICEF)*, Badan Penelitian Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA), perkawinan anak ada keterkaitannya dengan berbagai aspek, seperti pendidikan, ekonomi, budaya, agama, situasi bencana, dan lainnya.

Berdasarkan beberapa aspek terjadinya perkawinan, pendidikan yang rendah menyebabkan kurangnya ilmu pengetahuan tentang cara berpikir yang maju sebagai bentuk anak dalam mengejar cita-citanya. Ekonomi yang rendah mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya sebagai cara untuk mengurangi beban keuangan keluarga. Pemahaman budaya atau tradisi suatu daerah yang sudah dilakukan dari generasi ke generasi turut mendukung dorongan pernikahan. Agama khususnya Islam menilai bahwa menikah dapat menghindari diri dari pergaulan seks bebas. Situasi bencana yang mengakibatkan kehilangan harta benda bahkan anggota keluarga juga menjadi dianggap menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan tersebut.

Salah satu kasus datang dari kerabat peneliti, seorang perempuan yang tidak ingin identitasnya diketahui. Sebut saja namanya Mawar, kedua orang tuanya ingin ia cepat menikah setelah lulus kuliah dengan gelar Sarjana. Pernyataan ini disampaikan saat Mawar masih menjadi seorang mahasiswi Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Mawar adalah anak dan cucu pertama dari keluarga besarnya. Ia sering mendapatkan dorongan dari ibu dan keluarga besarnya bahwa ia setelah lulus kuliah harus secepatnya menikah. Jika ada lelaki datang melamar, maka diharapkan ia akan menerima. Pada dasarnya kedua orang tua Mawar adalah seorang guru suatu sekolah menengah atas di daerah Depok. Dengan begitu, pendidikan yang ditempuh kedua orang tuanya cukup baik. Mawar tidak menyukai atas tindakan orang tuanya. Bagi Mawar, menikah tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa dan membutuhkan waktu untuk berpikir secara matang.


Kasus serupa juga dialami oleh seorang wanita yang ingin menamatkan pendidikan Magister, dilansir dari majalah Fimela pada 8 September 2018. Sang ibu terus menawarkan lelaki dari berbagai profesi mulai dari hakim, pengacara, polisi, dan lain-lain. Namun, ia menolak semua lelaki dengan dalih tidak

menyukai profesi yang diemban. Pada awalnya sang ibu rela menerima berbagai tolakan, tetapi saat mendengar alasan tersebut ia marah dan memutuskan komunikasi pada sang anak karena sang anak dianggap terlalu banyak pilih, “sok kecantikan”, dan jual mahal. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan antara orang tua dan anak karena perbedaan pendapat.

Latar belakang pendidikan bisa memengaruhi cara orang tua dalam mendidik anak, sebagaimana menurut Sarwono 2007 (*dalam Desiyanti, 2015*) orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi memiliki resiko lebih kecil untuk menikahkan anak pada usia remaja dibanding dengan orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan rendah. Menurut UU No. 2 tahun 1989 (Nak'imatul, 2016) pendidikan tinggi ialah seseorang yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas. Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi seseorang dalam menyikapi masalah dan membuat keputusan berdasarkan kematangan psikososialnya.

Usia cukup dewasa dan tingkat pendidikan tinggi dianggap sudah wajar untuk menikah, Mawar dan seorang wanita di atas tidak dapat memungkiri jika seringnya pertanyaan tentang menikah yang diajukan orang tua menimbulkan tekanan batin. Terlebih kedua orang tua mereka juga memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Hal tersebut sejalan dengan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 yang memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan yang dicapai perempuan menikah di atas 18 tahun atau usia dewasa hampir separuh (45,56 persen) dapat menyelesaikan sekolah menengah atas (SMA). Rata-rata lama sekolah baik untuk perempuan maupun laki-laki usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan setelah usia 18 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun. Data ini membuktikan bahwa tingkat pendidikan menentukan kemampuan pemahaman tentang menikah menjadi lebih matang.

Gambar 1.1– Data Anak Perempuan Menikah Dini 2018



Sumber : *Katadata.co.id*

Mengacu kepada dorongan menikah yang orang tua lakukan pada anaknya yang berusia dewasa sebelumnya. Dorongan menikah pada usia remaja juga marak dilakukan sesuai dengan gambar 1.1 yang menunjukkan banyaknya kasus pernikahan usia remaja. Menikah memang suatu peristiwa yang diharapkan orang tua kebanyakan. Namun, sangat disayangkan bila pernikahan dilaksanakan pada usia muda. Berdasarkan data *UNICEF* (2018), pernikahan dini ditemukan di seluruh bagian Indonesia. Sebanyak 1.184.100 perempuan berusia 20-24 tahun telah menikah di usia 18 tahun. Jumlah terbanyak berada di Jawa dengan 668.900 perempuan. Sangat disayangkan bahwa usia remaja menjadi usia yang mana pernikahan banyak terjadi.

Berbeda dengan dua kasus sebelumnya yang mempertimbangkan pendidikan dan kematangan usia, kasus berikutnya terjadi karena faktor dorongan budaya dan ekonomi. Selain faktor budaya dan ekonomi, lingkungan tempat

tinggal tak luput menjadi faktor pendorong orang tua ingin menikahkan anaknya. Kasus ini terjadi di dua daerah Indonesia yaitu Palu dan Tasikmalaya.

Gambar 1.2 – Berita Anak Menikah Dini di Palu

Hari Anak Nasional: Kisah-kisah anak yang menikah dini di kamp pengungsian Palu

Ayumi Amindoni
BBC Indonesia

22 Juli 2019

Dalam beberapa bulan terakhir, tercatat setidaknya 12 kasus pernikahan anak di kamp pengungsian korban gempa dan tsunami yang tersebar di Palu, Sigi, dan Donggala di Sulawesi Tengah. Fenomena ini menambah potret buram Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah dengan prevalensi pernikahan anak terbanyak.



Kasus pernikahan anak korban gempa ini disebut sebagai "fenomena gunung es", mengingat terdapat 400 titik pengungsian yang tersebar di lokasi bencana dan belum semuanya 'terjamah' oleh pegiat hak perempuan dan perlindungan anak.

Sumber : *BBC* Indonesia

Berdasarkan portal berita yang dikeluarkan oleh *BBC News*, salah satu alasan dari 12 kasus pernikahan dini di Kamp Pengungsian Palu karena budaya seperti perempuan yang pulang pagi dianggap sebagai hal yang negatif. Ratna berusia 16 tahun dan Galih pasangan sebayanya dipaksa menikah oleh orang tua Ratna sebab mereka bermain hingga pagi hari, ini adalah paksaan yang kedua kali. Dahulu untuk yang pertama kali, Ratna juga pernah dipaksa menikah dengan sang paman tepatnya setelah kejadian bencana Tsunami. Mirisnya sang paman telah 3 kali memperkosa Ratna, sontak permintaan tersebut ditolak mentah-mentah olehnya. Bahkan, ia memilih kabur dari rumah selama satu minggu.

Esa Pratiwi, 2021

**KOMUNIKASI ANTARPRIBADI SEBAGAI SOLUSI PENYELESAIAN KONFLIK ORANG TUA DAN ANAK :
KAJIAN FENOMENA DORONGAN MENIKAH**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Komunikasi
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Meninggalkan rumah dianggap sebagai kegagalan komunikasi dalam menyelesaikan masalah, yang mana dapat mengakibatkan rusaknya jalinan hubungan komunikasi dalam keluarga.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Guerrero, Andersen, dan Afifi 2004 (*dalam* Wulandari, 2017) bahwa hubungan juga tidak dapat terjalin kecuali terdapat dua orang untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Dorongan menikah oleh orang tua pada anak juga semakin meningkat setelah bencana Tsunami melanda di Indonesia. Berdasarkan data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2020), perkiraan pernikahan dini di Sulawesi Tengah mencapai 15,8 persen, yang mana lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya yaitu pada 2017 sebanyak 11,54 persen.

Pada kasus lain, alih-alih mendukung anak untuk terus berkarya dan mengejar cita-cita, orang tua lebih memilih menikahkan anaknya karena faktor ekonomi yang mendesak, dengan tujuan mengurangi biaya pengeluaran keluarga. Seorang remaja dijodohkan oleh lelaki pilihan orang tuanya di Bandung. Ia bernama Hilda Fauziah berusia 18 tahun tidak mengetahui bahwa ia sudah dijodohkan oleh ayahnya dengan seorang pria yang lebih tua darinya sejak lulus sekolah dasar (Tribun Timur, 2019). Hilda tiba-tiba saja kaget setelah diberitahukan jika ia dinikahkan dengan pria tersebut. Hilda menolak dan lebih memilih untuk kabur dari rumah selama empat bulan dan memblokir seluruh kontak keluarga dan teman. Putusnya komunikasi yang dijalin orang tua dan anak sangat menimbulkan kesan yang membekas. Hal ini ditandai sebagai ketidaksetujuan dan ketidaksesuaian dari apa yang anak inginkan.

Anak memiliki hak untuk memilih hal yang disukainya, mendapatkan rasa aman, dan dilindungi oleh keluarga. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 30 yang

berbunyi, setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Mengacu pada pasal 30, anak memiliki hak untuk memilih apa yang diinginkan, memaksakan anak untuk menikah tentu dapat mengancam rasa aman dalam keluarga. Banyak dari orang tua yang tidak menyadari bahwa seringkali mempertanyakan atau mendorong pernikahan membuat anak tetekan secara psikis. Peristiwa ini tidak hanya dapat merusak hubungan dirinya sendiri, tetapi juga dapat merusak hubungan dengan keluarga. Komunikasi yang dibangun dapat menjadi renggang sebagai tanda bahwa anak tidak menyukai dorongan untuk menikah secara terus menerus. Anak juga memiliki hak atas keinginan yang ingin dicapai sesuai dengan kapasitas kemampuannya.

Tak jauh berbeda dengan kasus Hilda, seorang anak berusia 13 tahun, dikutip dalam artikel *Liputan6.com* pada 22 Juli 2013. Ia dijodohkan oleh sang ibu dengan pria kaya raya yang jauh lebih tua usianya. Untung saja Nada hanya kabur, sebab para gadis lain yang juga dijodohkan tidak hanya melarikan diri dari rumah tetapi menghabiskan hidupnya dengan singkat untuk menghindari perjodohan. “Banyak gadis lain yang nasibnya seperti aku, bunuh diri, menceburkan diri ke laut”, ungkap Nada dalam video. Sang ibu yang merancang perjodohan tersebut karena tergiur dengan kekayaan pria tersebut.

Peristiwa ini sejalan dengan pernyataan Silitonga 1996 (Sardi, 2016) bahwa terjadinya perkawinan usia muda disebabkan salah satunya adalah masalah ekonomi keluarga. Orang tua terkadang bisa saja seenaknya memaksakan anaknya menikah untuk mendapatkan harta atau mengurangi beban keluarga sebab kesulitan ekonomi yang dihadapi. Sejalan dengan penelitian Zwang (Amrullah & Hastuti, 2019) menyatakan bahwa sebagian besar perempuan yang menikah pada usia dini adalah mereka yang berasal dari latar belakang keluarga yang memiliki kondisi ekonomi rendah. Menurut Rejekiingsih, keluarga miskin merupakan keluarga yang memiliki penghasilan rendah, tidak memiliki pekerjaan tetap,

pendidikan yang masih rendah bahkan tidak berpendidikan, tidak memiliki tempat tinggal tetap, tidak dapat memenuhi standar gizi minimal (Amalia, 2020). Alasan ekonomi serta harapan mencapai keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orang tua mendorong anaknya untuk menikah di usia muda (Amrullah & Hastuti, 2019).

Sebuah perkawinan memiliki berbagai macam tujuan, salah satunya untuk melanjutkan keturunan. Pernikahan yang sah dapat membuat suatu keluarga merasa aman dan diakui keberadaannya secara agama dan hukum negara. Pernyataan ini sejalan dengan pernyataan Yusuf 2011 (*dalam* Aziz, 2017) yang menjabarkan beberapa fungsi keluarga meliputi: memberikan rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang, dan mengembangkan hubungan yang baik di antara anggota keluarga. Mereka juga tidak perlu malu atas pernikahan yang telah dibangun karena kejelasan dari setiap anggota keluarga. Keluarga sebagai anggota terdekat anak memiliki peran untuk memahami waktu ideal menikah, salah satunya dilihat berdasarkan kematangan usia.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2017), pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Fisik dan psikis usia tersebut sudah masuk kedalam usia matang dalam menghadapi permasalahan kehidupan, yang mana dalam mengelola emosi dapat lebih stabil. Sistem reproduksi pada perempuan pun bekerja dan berkembang dengan baik, serta kemungkinan bayi yang dikandung lebih sehat. Sementara itu kondisi fisik dan psikis pada laki-laki di usia tersebut sedang dalam masa produktif atau kuat, sehingga mampu untuk berpikir dan melindungi kehidupan keluarga dengan baik secara emosional, material, dan sosial.

Kematangan psikis dan fisik yang baik dapat memahami keputusan-keputusan yang diambil. Tetapi sangat disayangkan karena masih banyak sekali pernikahan yang dilakukan oleh para remaja khususnya di bawah batas usia 19 tahun. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tentang Perkawinan menjelaskan mengenai batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu 19 tahun. Menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2016 (Pa, 2020), sebanyak 17 persen perempuan usia 20 - 24 pernah kawin dan menikah sebelum usia 18 tahun. Menurut BKKBN setidaknya 340.000 perkawinan di Indonesia terjadi pada anak perempuan usia di bawah 18 tahun (Bappenas, 2020). Posisi perempuan yang dianggap remeh untuk berkarir dalam dunia pendidikan ataupun pekerjaan untuk meningkatkan kualitas diri. Anggapan demi anggapan pun terus berkembang jika perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya masak di dapur, mengurus anak, dan keluarga.

Orang tua dapat mengambil peran penting dalam pendidikan seks di usia dini. Komunikasi dilakukan oleh orang tua untuk menyampaikan pengetahuan yang berkaitan dengan pendidikan seks dan bahaya seks di luar nikah. Orang tua memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga diri dan mengalihkan hasrat seksualnya kepada kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat seperti aktif berorganisasi, olahraga, membuat prestasi di bidang tertentu, dan hal positif lainnya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Algifari (Desiyanti, 2015) bahwa orang tua juga memiliki peran yang besar untuk menunda usia perkawinan anak. Mendorong anak mengejar cita-cita, melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan yang layak dan hal membahagiakan lainnya bisa menjadi cara untuk menunda perkawinan di usia muda. Anak juga memiliki hak atas dirinya sendiri, tidak harus selalu dipaksa apalagi untuk menikah. Keluarga seharusnya menjadi kelompok terkecil dan terdekat sebagai tempat berlindung.

Melihat dari beberapa kasus yang sudah dijabarkan, dorongan menikah yang dilakukan orang tua pada anak ternyata menimbulkan konflik dalam menyelesaikan masalah. Mulai dari renggangnya hubungan komunikasi, terhambatnya kasih sayang orang tua dan anak, hingga hilangnya rasa percaya dan dilindungi. Konflik dapat mempererat atau merusak hubungan komunikasi. Komunikasi antarpribadi yang dibangun tentu karena adanya kedekatan yang dilakukan secara terus menerus. Apabila komunikasi terputus atau berkurang, upaya yang terbaik dalam menyelesaikan konflik untuk menyelamatkan hubungan orang tua dan anak dalam keluarga perlu ditekankan dan dipahami kembali. Komunikasi antarpribadi dianggap sebagai cara untuk menyelesaikan konflik antara orang tua dan anak. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui cara mengelola konflik menggunakan manajemen konflik melalui pemanfaatan komunikasi antarpribadi antara orang tua dan anak kajian fenomena dorongan menikah. Berbagai cara menyelesaikan konflik yang dilakukan anak menjadi sasaran dalam penelitian ini.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dipusatkan untuk mengetahui proses komunikasi antarpribadi yang dimanfaatkan antara orang tua dengan anak berkaitan dengan dorongan untuk menikah menjadi kajian utama dalam penelitian ini. Konflik dapat terjadi dalam proses komunikasi tersebut. Perbedaan keinginan orang tua dan anak dalam kasus dorongan menikah perlu dilakukan penelitian secara mendalam guna memperoleh jawaban penyebab terjadinya konflik, serta penyelesaian konflik melalui proses komunikasi antarpribadi.

1.3 Batasan Masalah

Batasan-batasan dalam penelitian ini dimaksudkan agar peneliti tetap fokus pada penelitian. Batasan penelitian tersebut adalah :

1. Konflik yang timbul sebelum pernikahan,
2. Hubungan komunikasi antarpribadi yang terjadi antara orangtua dan anak selama masa dorongan menikah terjadi,
3. Faktor pendorong orang tua ingin segera menikahkan anaknya sebagai data pelengkap mengenai komunikasi antarpribadi.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah komunikasi antarpribadi sebagai penyelesaian konflik antara orang tua dan anak pada dorongan menikah dalam kajian fenomena. Menjawab upaya tersebut peneliti juga menggali faktor apa saja yang Maka pertanyaan penelitian yang dirumuskan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya orang tua dan anak memanfaatkan komunikasi antarpribadi dalam menyelesaikan konflik?
2. Faktor apa yang membuat orang tua mendorong anaknya untuk menikah?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna mempelajari dan menggali secara mendalam hubungan keluarga yaitu orang tua dan anak dalam menyelesaikan konflik yang terjadi mengenai pembahasan dorongan menikah melalui komunikasi antarpribadi. Perbedaan keinginan antara orang tua dan anak dapat menimbulkan konflik. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui bagaimana hubungan antarpribadi yang dijalin oleh kedua belah pihak yang tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Penelitian ini juga ditujukan guna mempelajari bagaimana strategi yang dipilih dalam upaya menyelesaikan konflik. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menggali secara mendalam upaya orang tua dan anak dalam memanfaatkan komunikasi antarpribadi untuk menyelesaikan konflik,
2. Menganalisa alasan orang tua mendorong anaknya untuk menikah

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam mengembangkan teori-teori yang berkaitan dengan komunikasi antarpribadi dalam menyelesaikan sebuah konflik. Hasil penelitian ini menawarkan kasus konflik antara orang tua dan anak beserta penyelesaiannya dengan fenomena dorongan untuk menikah.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi terkait komunikasi antarpribadi mengatasi konflik pada keluarga baik orang tua ataupun anak yang memiliki dorongan untuk menikah. Proses komunikasi dalam menyelesaikan konflik dapat terjalin dan mempengaruhi efek yang dihasilkan antara pihak yang bertengkar untuk mencapai kesepakatan bersama,
2. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan acuan data bagi peneliti lain untuk meneliti orang tua yang mendorong anaknya untuk menikah,
3. Penelitian ini secara praktis dapat digunakan sebagai bahan informasi terkait komunikasi mengatasi konflik dorongan untuk menikah bagi masyarakat.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah dalam penyusunan proposal penelitian ini, maka penulis merasa perlu adanya sistematika penulisan yang baik dan benar. Sistematika penulisan ini kemudian dibagi menjadi beberapa bagian oleh penulis, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan proposal.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian berisi mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian serta kerangka pikir yang digunakan dalam kegiatan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi mengenai panduan penelitian, sifat penelitian, metode penelitian, fokus penelitian, lokasi dan waktu penelitian, serta teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL

Bagian ini berisi mengenai hasil yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, serta pembahasan dari hasil yang telah didapatkan dengan mengaplikasikan teori dan studi yang digunakan dalam penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berisi mengenai kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran terkait penelitian.

DAFTAR PUSTAKA